



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 363 /IO5/I/ 92

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pendidikan Miftahul Huda (Sandi Muda) sebagai dimaksud dalam surat tanggal 10 Februari 1992 No. 619/Sandi Muda/II/1992 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL-HUDA (SANDI MUDA)

A l a m a t

: Jl. K.H. HASAN ANWAR 15 KURIPAN

: PURWODADI, KAB. GROBOGAN.

Jenis>Nama Sekolah

: SMA MIFTAHUL HUDA (SANDI MUDA)

Alamat/lokasi Sekolah

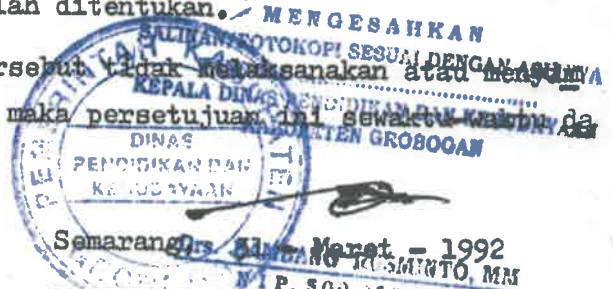
: Jl. K.H. HASAN ANWAR No. 15 Kuripan

Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

mulai tahun ajaran 1992/1993 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau melanggar yang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH Tk. II Grobogan
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Grobogan.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

S U W A R D I

NIP. 130 430 095